



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAENI Bin BURE**;
2. Tempat lahir : Taraweang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/7 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ramdhany Tri Saputra, S.H., Fathurrahman Marzuki, S.H., dan Muh. Raihan, S.H, Advokat dan Pembela Hukum yang tergabung pada **Lembaga Bantuan Hukum GP ANSOR SULSEL**, beralamat di Jalan Skarda'N Komp. Mangasa Permai Ruko No.7, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 31 Januari 2023 Nomor: 11/SK/DAF/PID/I/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saeni Bin Bure terbukti bersalah *telah melakukan pencurian dengan pemberatan, Dan membeli ,menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan* diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHPidana Dan pasal 480 ayat (1) sebagaimana dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara di Rutan Kelas IIB Pangkep terhadap Saeni Bin Bure selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kunci pas ukuran 19 (Sembilan belas);
Dirampas Untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam nomor mesin JBC2E1085967 ;
Dirampas Untuk Negara
 - Satu unit mesin diesel merk Kubota ukuran 6,5 PK warna Orange;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Rappe Bin Yabang.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, selain itu telah ada surat kesepakatan perdamaian tertanggal 9 Januari 2023 antara Terdakwa dengan Korban Rappe bin Yabang, dimana surat tersebut pada pokoknya berisi permintaan maaf dari Terdakwa kepada Korban Rappe bin

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yabang dan kesanggupan Terdakwa untuk memberikan ganti rugi kepada Korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **SAENI BIN BURE** pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2022 bertempat di Kampung Masigi Desa Taraweang Kec.Labakkang Kab.Pangkep atau setidak tidaknya masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini telah melakukan perbuatan, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat **saksi Korban** Rappe pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 18.00 wita di sawahnya yang terletak di Kampung Masigi Desa Taraweang Kec.Labakkang Kab.Pangkep menyimpan tractor milik kelompok tani yang saksi korban gunakan dengan mesin yang terpasang dikerangka tractor yang disimpan dipinggir sawah untuk digunakan Kembali pada keesokan harinya,Selanjutnya **saksi** Fiqran, Saksi Harianto (*dalam berkas terpisah*) dan **Saksi** Anak Adrian (*dalam berkas terpisah*) yang sedang duduk-duduk menonton balapan melihat tractor dengan mesin yang disimpan dipinggir sawah kemudian muncul niat dan merencanakan untuk mengambil mesin tractor tersebut dan selanjutnya **saksi** Fiqran, Saksi Harianto dan **Saksi** Anak Adrian Kembali ke bengkel milik orang tua **saksi Anak** Adrian.

Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 wita di bengkel milik Orang tua **Saksi Anak** Adrian, **Saksi** Fiqran menelpon **Terdakwa** dengan mengatakan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pkj



saksi Fiqran, **Saksi** Harianto dan **saksi anak** Adrian akan pergi mengambil mesin traktor kemudian **Terdakwa** menjawab mau ikut pergi mengambil mesin tersebut, selanjutnya **Terdakwa** datang ke bengkel milik orang tua **Saksi Anak** adrian lalu berangkat kelokasi dengan mengendari sepeda motor, dimana **saksi anak** Adrian dan **Saksi** Fiqran berbocengan sedangkan **Saksi** Harianto berboncengan dengan **Terdakwa**.Selanjut pada saat sampai dilokasi **Saksi** fiqran, **saksi** harianto dan **saksi anak** Adrian turun ke sawah untuk mengambil mesin tractor sedangkan **terdakwa** berada dipinggir jalan dan mengatakan "BIAR SAYA DISINI SAMBIL MENGAWASI ORANG-ORANG" kemudian **Saksi anak** Adrian memberikan kunci pas size 19 (Sembilan belas) kepada **Saksi** Fiqran untuk membuka baut mesin yang terpasang pada kerangka tractor, setelah terbuka **Saksi** Fiqran, **Saksi** Harianto dan **Saksi** anak Adrian mengangkat mesin tractor ke jalan kemudian **saksi anak** Adrian dan **Saksi** Fiqran memboceng mesin tersebut menggunakan sepeda motor merek Revo warna hitam nomor mesin : JBC2E1085967 menuju rumah **terdakwa** untuk disimpan.

Bahwa selanjutnya keesokan harinya Ketika **saksi korban** mau menggunakan tractornya **saksi korban** baru menyadari bahwa mesin tractor milik kelompok tani yang **Saksi Korban** gunakan telah hilang sehingga peristiwa hilangnya mesin tractor milik kelompok tani yang digunakan **saksi korban** kemudian di ceritakan kepada saksi raje dan langsung melaporkan peristiwa kehilangan mesin tractor tersebut kepada pihak kepolisian.

Bahwa selanjutnya setelah saksi korban melapor kepihak kepolisian **saksi** arman kemudian melakukan penangkapan terhadap **terdakwa** dan **saksi** Fiqran berdasarkan keterangan **Saksi Anak** Adrian dan **Saksi** Harianto yang telah dilakukan introgasi bahwa telah mengambil mesin tractor bersama dengan **terdakwa** dan **Saksi** Fiqran pada hari sabtu tanggal 19 Nopember sekitar jam 03.00 Wita di kampung Masigi desa taraweng kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Sebagaimana adanya laporan yang dilaporkan **saksi Korban** telah kehilangan mesin tractor. Kemudian **terdakwa** beserta barang bukti berupa mesin tractor merk Kubota ukuran 6,5 PK berwarna orange di amankan ke Polres Pangakep untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan **terdakwa** yang mengambil mesin tractor milik kelompok tani yang digunakan saksi korban tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban. Sehingga akibat perbuatan **terdakwa** saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, Ke-5 KUHPidana.

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa **SAENI BIN BURE** pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2022 bertempat di Kampung baru desa taraweang kec.pangkejane kab.pangkep atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini telah melakukan perbuatan, *membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari pencurian mesin traktor yang dilakukan **Saksi Fiqran, Saksi Harianto, Saksi Anak Adrian** (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa di Kampung Masigi Desa Taraweang Kec.Labakkang Kab.Pangkep. dimana pada saat setelah melakukan pencurian **Para Saksi** membawa mesin tractor curian kerumah terdakwa untuk disimpan, kemudian **Saksi Fiqran** dan **saksi Harianto** mendatangi rumah terdakwa untuk menjual mesin tersebut.

Bahwa **Saksi Fiqran** mengatakan kepada **terdakwa** "BELI MEKI ITU MESIN TRAKTOR" kemudian **terdakwa** menjawab "BERAPA MAU DIJUALKAN ITU MESIN ".Selanjutnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 2.950.000 (Dua juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang penjualan tersebut diberikan kepada **Saksi Fiqran**.

Akibat perbuatan terdakwa **Saksi Korban** Rappe mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHPidana; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 1 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **SAENI Bin BURE** tersebut tidak diterima;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pkj atas nama Terdakwa **SAENI Bin BURE** tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RAPPE Bin YABANG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah terkait mesin traktor yang hilang;
- Bahwa peristiwa hilangnya mesin traktor tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022, sekira pukul 03.00 WITA, berlokasi di sawah yang letaknya di Kampung Masigi, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi menyimpan mesin traktor itu di pinggir sawah yang ada rumah didekatnya;
- Bahwa Saksi menyimpan mesin traktor di sawah karena rencananya esok harinya akan Saksi gunakan lagi untuk membajak sawah tapi ternyata besoknya mesin traktor tersebut sudah hilang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mesin traktor tersebut hilang setelah besoknya sekira pukul 07.00 WITA pada waktu Saksi datang ke sawah, saat itu Saksi melihat rangka traktor tanpa mesin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil mesin traktor tersebut dengan cara melepaskan keempat baut yang terhubung antara mesin dengan rangka traktor dengan menggunakan kunci-kunci, setelah mesin traktor tersebut terlepas dari rangkanya lalu mereka angkat dan membawa mesin tersebut;
- Bahwa setelah melihat mesin traktor yang hilang, Saksi menyampaikan kejadian tersebut kepada Saksi Raje bin Selli;
- Bahwa mesin traktor tersebut berat, sehingga apabila Saksi hanya berdua orang saja tidak mampu untuk mengangkat mesin tersebut;
- Bahwa mesin traktor yang hilang adalah milik Kelompok Tani dan Saksi termasuk salah satu dari anggota Kelompok Tani tersebut;
- Bahwa di dalam persidangan, Saksi diperlihatkan gambar barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merek Kubota ukuran 6,5 PK warna Orange. Terhadap gambar tersebut, Saksi membenarkan jika itu adalah gambar mesin traktor milik Kelompok Tani yang hilang;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil mesin traktor tersebut, Saksi tidak bisa menggunakan traktor itu lagi;
- Bahwa saat ini mesin traktor tersebut belum kembali kepada Saksi;
- Bahwa mesin traktor itu hilang pada malam Sabtu, kemudian pada malam Senin baru ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa mesin traktor tersebut berwarna Orange;
- Bahwa pada saat ditemukan di rumah Terdakwa, mesin traktor tersebut tidak berubah warnanya;
- Bahwa harga mesin traktor itu sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lebih;
- Bahwa selama mesin traktor tersebut tidak ada, Saksi meminjam mesin traktor milik tetangga Saksi;
- Bahwa sampai saat ini, mesin traktor tersebut belum kembali kepada Saksi, namun Saksi pernah meminjam mesin traktor tersebut kepada polisi tetapi hanya 2 (dua) hari saja, kemudian Saksi kembalikan mesin traktor itu kepada polisi;
- Bahwa mesin traktor tersebut milik Kelompok Tani dan Saksi yang terakhir menggunakannya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mesin traktor tersebut hilang pada hari Sabtu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil mesin traktor itu dan sekarang Saksi tahu jika yang mengambil mesin traktor itu adalah Saksi Fiqran, Saksi Harianto, dan Terdakwa karena diberitahu oleh polisi pada hari Senin;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek;
- Bahwa ada dibuatkan laporan polisi akan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang mengambil;
- Bahwa mesin traktor itu sekarang ada di Kejaksaan;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bukan Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa mesin traktor itu pemberian dari pemerintah;
- Bahwa harga dari mesin traktor itu jika baru Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa harga mesin traktor itu hanya Saksi sendiri yang taksir;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mendapatkan izin dari Saksi, maupun dari Kelompok Tani;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pkj



2. **Saksi RAJE Bin SELLI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah terkait mesin traktor yang hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui mesin traktor yang hilang tersebut karena diberitahu oleh Saksi Rappe bin Yabang, kemudian Saksi pergi ke sawah dan Saksi melihat mesin traktor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa peristiwa hilangnya mesin traktor tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022, sekira pukul 03.00 WITA, berlokasi di sawah yang letaknya di Kampung Masigi, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil mesin traktor tersebut dengan cara melepaskan keempat baut yang terhubung antara mesin dengan rangka traktor dengan menggunakan kunci-kunci, setelah mesin traktor tersebut terlepas dari rangkanya lalu mereka angkat dan membawa mesin tersebut;
- Bahwa mesin traktor tersebut berat, sehingga 1 (satu) orang saja tidak mampu untuk mengangkat mesin tersebut;
- Bahwa mesin traktor yang hilang adalah milik Kelompok Tani;
- Bahwa mesin traktor tersebut ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa mesin traktor itu hilang pada hari Sabtu pagi sekira pukul 07.00 WITA karena diberitahu oleh Rohani lalu Saksi ambil baju kemudian menuju ke sawah untuk melihat mesin traktor itu dan ternyata memang sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mesin traktor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

3. **Saksi FIQRAN Bin BAKRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian mesin traktor;
- Bahwa yang melakukan pencurian mesin traktor itu adalah Saksi, Saksi Harianto, Terdakwa dan Saudara Adriyan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022 sekira pukul 03.00 WITA di sawah yang letaknya di Kampung Masigi, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi bersama Saksi Harianto dan Saudara Adriyan duduk-



duduk dipinggir jalan sambil nonton balapan sepeda motor, dimana pada saat itu Saksi bersama Saksi Harianto dan Saudara Adriyan melihat ada traktor di pinggir sawah, lalu pada saat itu juga Saksi bersama Saksi Harianto dan Saudara Adriyan membahas akan mengambil mesin traktor tersebut dan setelah selesai nonton balapan, Saksi bersama Saksi Harianto dan Saudara Adriyan kembali ke bengkel milik orang tua Saudara Adriyan, kemudian sekira pukul 18.30 WITA, Saksi menelpon Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi bersama Saksi Harianto dan Saudara Adriyan akan pergi mencuri mesin traktor, lalu Terdakwa mengatakan saya juga mau ikut, sehingga pada saat itu Terdakwa datang ke bengkel, kemudian Saksi bersama Saksi Harianto dan Saudara Adriyan berangkat dengan cara Saksi berboncengan dengan Saudara Adriyan dan Saksi Harianto berboncengan dengan Terdakwa. Setelah sampai ditempat traktor tersebut, Saksi bersama Saksi Harianto dan Saudara Adriyan turun ke sawah, sedangkan Terdakwa mengatakan "biar saya disini sambil mengawasi orang-orang", kemudian Saudara Adriyan memberikan kunci pas kepada Saksi lalu Saksi membuka baut mesin yang terpasang dengan rangka traktor dengan menggunakan kunci pas size 19 (Sembilan belas) dan setelah terbuka, Saksi bersama Saksi Harianto dan Saudara Adriyan mengangkat mesin tersebut ke jalanan lalu Saksi, Saksi Harianto, Saudara Adriyan dan Terdakwa pulang, Saksi bersama Saudara Adriyan yang membonceng mesin tersebut menuju ke rumah Terdakwa untuk menyimpan mesin tersebut karena Terdakwa mengatakan bawa saja ke rumah Terdakwa di Kampung Baru, Desa Taraweang, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

- Bahwa setelah mesin tersebut disimpan di rumah Terdakwa, kemudian besoknya Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan bagaimana itu mesin, lalu Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa yang beli itu mesin dan sorenya Saksi ke rumah Terdakwa untuk ambil uang;
- Bahwa tidak ada tawar menawar mengenai harga mesin;
- Bahwa harga mesin tersebut adalah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut dibagi 3 (tiga), Saksi dapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Harianto dapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saudara Adriyan dapat Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kunci pas itu sebelumnya Saksi bawa dari bengkel;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menjual barang kepada Terdakwa;



- Bahwa Saksi mengetahui jika ada mesin di sawah karena Saksi melihat sendiri, kemudian Saksi menelpon Terdakwa jika Saksi, Saksi Harianto dan Saudara Adriyan akan pergi mencuri mesin;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang mengatakan jika Saksi yang turun ambil mesin dan Terdakwa yang jaga disini;
 - Bahwa Terdakwa tahu kalau mesin itu hasil curian;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Terdakwa diajak untuk ambil mesin karena Terdakwa sering sama-sama Saksi dibengkel;
 - Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa untuk mencuri;
 - Bahwa baru 1 (satu) kali Saksi mengajak Terdakwa untuk mencuri;
 - Bahwa Saksi nonton balapan sepeda motor pada sore hari dan sekira pukul 23.00 WITA, Saksi menelpon Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ke lokasi untuk ambil barang sekira pukul 24.00 WITA lewat;
 - Bahwa yang membongkar mesin adalah Saksi, sedangkan Saksi Harianto menunggu di belakang Saksi;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi Harianto, dan Saudara Adriyan sampai di tempat kejadian bersamaan;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mendapatkan izin dari Saksi Rappe bin Yabang, maupun dari Kelompok Tani;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;
4. **Saksi HARIANTO Alias HERI Bin TAHIR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian mesin traktor;
 - Bahwa yang melakukan pencurian mesin traktor itu adalah Saksi, Saksi Fiqran, Terdakwa dan Saudara Adriyan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Nopember 2022 sekitar pukul 03.00 wita di sawah yang letaknya di Kampung Masigi, Desa Tarawiang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi bersama Saksi Fiqran dan Saudara Adriyan duduk-duduk dipinggir jalan sambil nonton balapan sepeda motor, dimana pada saat itu Saksi bersama Saksi Fiqran dan Saudara Adriyan melihat ada traktor di pinggir sawah, lalu pada saat itu juga Saksi bersama Saksi Fiqran dan Saudara Adriyan membahas akan mengambil mesin traktor tersebut dan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pkj



setelah selesai nonton balapan, Saksi bersama Saksi Fiqran dan Saudara Adriyan kembali ke bengkel milik orang tua Saudara Adriyan, kemudian sekira pukul 18.30 WITA, Saksi Fiqran menelpon Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi bersama Saksi Fiqran dan Saudara Adriyan akan pergi mencuri mesin traktor, lalu Terdakwa mengatakan saya juga mau ikut, sehingga pada saat itu Terdakwa datang ke bengkel, kemudian Saksi bersama Saksi Fiqran dan Saudara Adriyan berangkat dengan cara Saksi Fiqran berboncengan dengan Saudara Adriyan dan Saksi berboncengan dengan Terdakwa. Setelah sampai ditempat traktor tersebut, Saksi Fiqran bersama Saksi dan Saudara Adriyan turun ke sawah, sedangkan Terdakwa mengatakan "biar saya disini sambil mengawasi orang-orang", kemudian Saudara Adriyan memberikan kunci pas kepada Saksi Fiqran lalu Saksi Fiqran membuka baut mesin yang terpasang dengan rangka traktor dengan menggunakan kunci pas size 19 (Sembilan belas) dan setelah terbuka, Saksi Fiqran bersama Saksi dan Saudara Adriyan mengangkat mesin tersebut ke jalanan lalu Saksi Fiqran, Saksi, Saudara Adriyan dan Terdakwa pulang, Saksi Fiqran bersama Saudara Adriyan yang membonceng mesin tersebut menuju ke rumah Terdakwa untuk menyimpan mesin tersebut karena Terdakwa mengatakan bawa saja ke rumah Terdakwa di Kampung Baru, Desa Taraweang, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

- Bahwa setelah mesin tersebut disimpan di rumah Terdakwa, kemudian besoknya Saksi Fiqran menelpon Terdakwa untuk menanyakan bagaimana itu mesin, lalu Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa yang beli itu mesin dan sorenya Saksi Fiqran ke rumah Terdakwa untuk ambil uang;
- Bahwa tidak ada tawar menawar mengenai harga mesin;
- Bahwa harga mesin tersebut adalah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut dibagi 3 (tiga), Saksi Fiqran dapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi dapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saudara Adriyan dapat Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kunci pas itu sebelumnya Saksi Fiqran bawa dari bengkel;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Saksi Fiqran baru pertama kali menjual barang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada mesin di sawah karena Saksi melihat sendiri, kemudian Saksi Fiqran menelpon Terdakwa jika Saksi Fiqran, Saksi, dan Saudara Adriyan akan pergi mencuri mesin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengatakan jika Saksi yang turun ambil mesin dan Terdakwa yang jaga disini;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau mesin itu hasil curian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa diajak untuk ambil mesin karena Terdakwa sering sama-sama Saksi dibengkel;
- Bahwa Saksi Fiqran yang mengajak Terdakwa untuk mencuri;
- Bahwa baru 1 (satu) kali Saksi mengajak Terdakwa untuk mencuri;
- Bahwa Saksi nonton balapan sepeda motor pada sore hari dan sekira pukul 23.00 WITA, Saksi Fiqran menelpon Terdakwa;
- Bahwa Saksi ke lokasi untuk ambil barang sekira pukul 24.00 WITA lewat;
- Bahwa yang membongkar mesin adalah Saksi Fiqran, sedangkan Saksi menunggu di belakang Saksi Fiqran;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi Fiqran, dan Saudara Adriyan sampai di tempat kejadian bersamaan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mendapatkan izin dari Saksi Rappe bin Yabang, maupun dari Kelompok Tani;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa daam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan benar semua;
- Bahwa kejadian pencurian mesin traktor pada Hari Sabtu, tanggal 19 November 2022 sekira pukul 00.30 WITA, di sawah yang terletak di Kampung Masigi, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa awal mula kejadiannya, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Fiqran yang menyampaikan kepada Terdakwa jika Saksi Fiqran akan melakukan pencurian mesin traktor, kemudian Saksi Fiqran menyuruh Terdakwa untuk datang ke bengkel dan pada saat di bengkel, Terdakwa bertemu dengan Saudara Adriyan, Saksi Fiqran, dan Saksi Harianto, kemudian Terdakwa, Saksi Fiqran, Saksi Harianto, dan Saudara Adriyan berangkat dengan mengendarai sepeda motor ke lokasi mesin yang akan diambil, lalu Saksi Fiqran, Saudara Adriyan, dan Saksi Harianto turun ke sawah, sedangkan Terdakwa mengawasi orang-orang di sekitar lokasi, kemudian Saksi Fiqran

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pkj



membuka baut mesin yang terpasang dengan rangka traktor dengan menggunakan kunci pas size 19 (Sembilan belas) dan setelah terbuka bautnya kemudian Saksi Fiqran, Saudara Adriyan, dan Saksi Harianto mengangkat mesin tersebut ke jalan, kemudian membawa mesin tersebut ke rumah Terdakwa di Kampung Baru, Desa Taraweang, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, kemudian pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi Fiqran dan Saksi Harianto mendatangi rumah Terdakwa tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk membeli mesin itu, lalu Terdakwa tanyakan berapa harganya mau dijual, kemudian Terdakwa, Saksi Fiqran dan Saksi Harianto sepakat dijual dengan harga Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi Fiqran;

- Bahwa mesin tersebut dibawa ke rumah Terdakwa karena Terdakwa yang mengatakan "bawa ke rumah saya";
- Bahwa Terdakwa beli mesin tersebut dengan menggunakan uang dari istri Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan mesin Terdakwa berikan kepada Saksi Fiqran dan Terdakwa tidak dapat uang tersebut karena Terdakwa yang beli mesin itu;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut dengan tujuan akan dipergunakan untuk pompa air sawah milik Terdakwa;
- Bahwa mesin traktor tersebut adalah milik Saksi Rappe bin Yabang;
- Bahwa Terdakwa tahu jika mesin traktor tersebut milik Saksi Rappe bin Yabang setelah mesin traktor diambil;
- Bahwa mesin traktor tersebut bukan milik Saksi Fiqran, Saksi Harianto, maupun Saudara Adriyan;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin tersebut sekira pukul 02.30 WITA;
- Bahwa kunci yang digunakan untuk membuka baut mesin traktor adalah milik bapaknya Saudara Adriyan;
- Bahwa sepeda motor yang menjadi barang bukti adalah milik bapaknya Saudara Adriyan;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengambil mesin traktor adalah Saudara Fiqran dengan cara menelpon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Fiqran, Saksi Harianto, dan Saudara Adriyan sekira 1 (satu) bulan di bengkel;
- Bahwa bengkel tersebut adalah milik bapaknya Saudara Adriyan;
- Bahwa peristiwa ini baru pertama kali Terdakwa diajak oleh Saksi Fiqran;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengatakan agar Terdakwa yang jaga disini;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Fiqran untuk membawa mesin itu ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WITA terjadi jual beli mesin itu;
- Bahwa Polisi datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tahu jika itu mesinnya Saksi Rappe setelah di Polres;
- Bahwa Terdakwa tahu jika Terdakwa masih keluarga dengan Saksi Rappe;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harganya mesin itu sebelum Terdakwa disuruh beli oleh Saksi Fiqran;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang bayar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu kalau mesin itu adalah mesin hasil curian;
- Bahwa bengkel milik orang tua Saudara Adryan adalah bengkel mesin;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau di bengkel itu sering terjadi jual beli hasil curian;
- Bahwa Terdakwa biasa melihat mesin lain dibengkel itu karena diperbaiki;
- Bahwa pekerjaan bapaknya Saudara Adryan hanya bengkel dan tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mendapatkan izin dari Saksi Rappe bin Yabang, maupun dari Kelompok Tani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 19 (sembilan belas);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna Hitam nomor mesin JBC2E1085967;
- 1 (satu) unit mesin diesel merek Kubota ukuran 6,5 PK warna Orange;

Menimbang, bahwa untuk singkat dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya 1 (satu) unit mesin diesel merek Kubota ukuran 6,5 PK warna Orange milik Kelompok Tani yang dikuasai oleh Saksi Rappe bin Yabang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022, sekira pukul

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pkj



03.00 WITA di sawah yang letaknya di Kampung Masigi, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin diesel merek Kubota ukuran 6,5 PK warna Orange tersebut hilang karena diambil oleh Terdakwa, Saksi Fiqran, Saksi Harianto, dan Saudara Adriyan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Fiqran, Saksi Harianto, dan Saudara Adriyan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek Kubota ukuran 6,5 PK warna Orange tersebut dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 sekira pukul 18.30 WITA, Saksi Fiqran menelpon Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi Fiqran bersama Saksi Harianto dan Saudara Adriyan akan pergi mengambil mesin traktor di sawah yang letaknya di Kampung Masigi, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, kemudian Terdakwa mengatakan ingin ikut, sehingga Terdakwa datang ke tempat Saksi Fiqran, Saksi Harianto, dan Saksi Adriyan berkumpul yaitu di bengkel milik Bapak Saudara Adriyan. Setelah itu, pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022, waktu dini hari, Terdakwa, Saksi Fiqran, Saksi Harianto dan Saudara Adriyan berangkat ke sawah yang letaknya di Kampung Masigi, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dengan cara Saksi Fiqran berboncengan dengan Saudara Adriyan dan Saksi Harianto berboncengan dengan Terdakwa. Setelah sampai ditempat traktor tersebut sekira pukul 03.00 WITA, Saksi Fiqran, Saksi Harianto, dan Saudara Adriyan turun ke sawah, sedangkan Terdakwa menunggu di atas untuk mengawasi situasi saat itu, kemudian Saudara Adriyan memberikan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) kepada Saksi Fiqran, kemudian Saksi Fiqran membuka baut mesin yang terpasang dengan rangka traktor dengan menggunakan kunci pas tersebut. Setelah terbuka, Saksi Fiqran bersama Saksi Harianto dan Saudara Adriyan mengangkat mesin tersebut ke jalanan, kemudian Saksi Fiqran, Saksi Harianto, Saudara Adriyan dan Terdakwa pulang, dimana Saksi Fiqran bersama Saudara Adriyan yang membonceng mesin traktor tersebut menuju ke rumah Terdakwa untuk menyimpan mesin tersebut karena Terdakwa mengatakan agar mesin traktor tersebut dibawa saja ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi Fiqran dan Saksi Harianto mendatangi rumah Terdakwa untuk membicarakan penjualan mesin traktor tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi Fiqran, dan Saksi Harianto sepakat agar mesin tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pkj



rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fiqran;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mendapatkan izin dari Saksi Rappe bin Yabang;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna Hitam nomor mesin JBC2E1085967 milik Bapak Saudara Adriyan, serta 1 (satu) unit mesin diesel merek Kubota ukuran 6,5 PK warna Orange milik Kelompok Tani yang dikuasai oleh Saksi Rappe bin Yabang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang pribadi ke persidangan yang identitasnya setelah diperiksa dan disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-03/Pangkep/Eoh.2/01/2023 dan keterangan Para Saksi adalah benar Terdakwa yang bernama SAENI Bin BURE, serta tidak terjadi kesalahan dengan orang yang diajukan ke hadapan persidangan;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa merujuk pada Subjek Hukum (Orang) dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan Hukum, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai "Orang" menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian "*mengambil barang sesuatu*", ialah perbuatan memindahkan sebagian atau seluruh objek kepunyaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,*" berarti bahwa si Terdakwa haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya milik orang lain atau sebagian barang kepunyaan orang lain dan sebagian lagi kepunyaannya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud untuk *dimiliki dengan melawan hukum* adalah si Pelaku dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak atau tanpa izin dari si yang berhak atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim susun, terungkap jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek Kubota ukuran 6,5 PK warna Orange dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 sekira pukul 18.30 WITA, Saksi Fiqran menelpon Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi Fiqran bersama Saksi Harianto dan Saudara Adriyan akan pergi mengambil mesin traktor di sawah yang letaknya di Kampung Masigi, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, kemudian Terdakwa mengatakan ingin ikut, sehingga Terdakwa datang ke tempat Saksi Fiqran, Saksi Harianto, dan Saksi Adriyan berkumpul yaitu di bengkel milik Bapak Saudara Adriyan. Setelah itu, pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022, waktu dini hari, Terdakwa, Saksi Fiqran, Saksi Harianto dan Saudara Adriyan berangkat ke sawah yang letaknya di Kampung Masigi, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dengan cara Saksi Fiqran berboncengan dengan Saudara Adriyan dan Saksi Harianto berboncengan dengan Terdakwa. Setelah sampai ditempat



traktor tersebut sekira pukul 03.00 WITA, Saksi Fiqran, Saksi Harianto, dan Saudara Adriyan turun ke sawah, sedangkan Terdakwa menunggu di atas untuk mengawasi situasi saat itu, kemudian Saudara Adriyan memberikan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) kepada Saksi Fiqran, kemudian Saksi Fiqran membuka baut mesin yang terpasang dengan rangka traktor dengan menggunakan kunci pas tersebut. Setelah terbuka, Saksi Fiqran bersama Saksi Harianto dan Saudara Adriyan mengangkat mesin tersebut ke jalanan, kemudian Saksi Fiqran, Saksi Harianto, Saudara Adriyan dan Terdakwa pulang, dimana Saksi Fiqran bersama Saudara Adriyan yang membonceng mesin traktor tersebut menuju ke rumah Terdakwa untuk menyimpan mesin tersebut karena Terdakwa mengatakan agar mesin traktor tersebut dibawa saja ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rappe bin Yabang, Saksi Raje bin Selli yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui jika 1 (satu) unit mesin diesel merek Kubota ukuran 6,5 PK warna Orange adalah milik Kelompok Tani yang saat peristiwa tersebut terjadi sedang dalam kekuasaan Saksi Rappe bin Yabang sebagai anggota dari Kelompok Tani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rappe bin Yabang, Saksi Raje bin Selli, Saksi Fiqran, dan Saksi Harianto yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui jika Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak mendapatkan izin dari Saksi Rappe bin Yabang maupun izin dari Kelompok Tani selaku pemilik dari 1 (satu) unit mesin diesel merek Kubota ukuran 6,5 PK warna Orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fiqran dan Saksi Harianto yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dapat diketahui jika alasan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki secara pribadi Terdakwa, dengan cara Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Fiqran dan Saksi Harianto sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan 1 (satu) unit mesin diesel merek Kubota ukuran 6,5 PK warna Orange milik Kelompok Tani yang saat peristiwa tersebut terjadi sedang dalam kekuasaan Saksi Rappe bin Yabang sebagai anggota dari Kelompok Tani dari sawah yang terletak di sawah yang letaknya di Kampung Masigi, Desa Taraweng, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep ke rumah Terdakwa,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pkj



tanpa seizin dari Saksi Rappe bin Yabang maupun izin dari Kelompok Tani, kemudian Terdakwa memiliki barang tersebut dengan memberikan uang pengganti kepada Saksi Fiqran dan Saksi Harianto sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga berdasarkan penilaian tersebut, unsur ke-2 pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah Unsur pemberatan ke empat yaitu: apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (*twee of meerverenigde personen*);

Menimbang, istilah "bersama-sama" (*verenigde personen*) menunjukkan jika dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan perbuatan bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa istilah sekutu dimaknai sebagai dua orang atau lebih yang saling menggabungkan diri atau mengikatkan diri untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim susun di atas, dapat diketahui jika hilangnya 1 (satu) unit mesin diesel merek Kubota ukuran 6,5 PK warna Orange milik Kelompok Tani yang saat peristiwa tersebut terjadi sedang dalam kekuasaan Saksi Rappe bin Yabang sebagai anggota dari Kelompok Tani yaitu karena diambil oleh Terdakwa, Saksi Fiqran, Saksi Harianto, dan Saudara Adriyan, dimana terdapat pembagian tugas masing-masing pelaku secara jelas dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit mesin diesel merek Kubota ukuran 6,5 PK warna Orange dapat mencapai maksud dan tujuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa pembagian peranan dari masing-masing pelaku yaitu Saksi Fiqran, Saksi Harianto dan Saudara Adriyan bertugas untuk melepas 1 (satu) unit mesin diesel merek Kubota ukuran 6,5 PK warna Orange dari traktor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 19 (sembilan belas), kemudian ketiganya juga yang mengangkat mesin traktor tersebut ke jalan dari sawah. Terdakwa bertugas untuk memantau situasi saat perbuatan dilakukan, supaya Saksi Fiqran, Saksi Harianto, dan Saudara Adriyan tidak



ketahuan oleh orang lain dan rumah Terdakwa juga digunakan untuk menyimpan 1 (satu) unit mesin diesel merek Kubota ukuran 6,5 PK warna Orange yang telah berhasil diambil oleh para pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika rangkaian perbuatan Terdakwa dengan Saksi Fiqran, Saksi Harianto, dan Saudara Adriyan dilakukan dengan bersekutu antara 2 (dua) orang lebih, sehingga unsur ke-3 pasal ini terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh rumusan unsur;

Menimbang bahwa pengertian dari masing-masing sub-unsur menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

- Membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;
- Memecah adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya;
- Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman;
- Anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;
- Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tapi sebenarnya bukan;
- Pakaian jabatan palsu adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim susun di atas, dapat diketahui jika pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022, waktu dini hari, Terdakwa, Saksi Fiqran, Saksi Harianto dan Saudara Adriyan berangkat ke sawah yang letaknya di Kampung Masigi, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dengan cara Saksi Fiqran



berboncengan dengan Saudara Adriyan dan Saksi Harianto berboncengan dengan Terdakwa. Setelah sampai ditempat traktor tersebut sekira pukul 03.00 WITA, Saksi Fiqran, Saksi Harianto, dan Saudara Adriyan turun ke sawah, sedangkan Terdakwa menunggu di atas untuk mengawasi situasi saat itu, kemudian Saudara Adriyan memberikan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) kepada Saksi Fiqran, kemudian Saksi Fiqran membuka baut mesin diesel merek Kubota warna Orange yang terpasang dengan rangka traktor dengan menggunakan kunci pas tersebut. Setelah terbuka, Saksi Fiqran bersama Saksi Harianto dan Saudara Adriyan mengangkat mesin tersebut ke jalanan, kemudian Saksi Fiqran, Saksi Harianto, Saudara Adriyan dan Terdakwa pulang, dimana Saksi Fiqran bersama Saudara Adriyan yang membonceng mesin traktor tersebut menuju ke rumah Terdakwa untuk menyimpan mesin tersebut karena Terdakwa mengatakan agar mesin traktor tersebut dibawa saja ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Fiqran, Saksi Harianto dan Saudara Adriyan berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) untuk melepas 1 (satu) unit mesin diesel merek Kubota warna Orange, termasuk anak kunci palsu karena meskipun alat tersebut memang dibuat untuk peruntukan membuka baut mesin, namun kunci tersebut dipakai oleh orang yang tidak berhak, sehingga memenuhi definisi dari anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa, Saksi Fiqran, Saksi Harianto dan Saudara Adriyan yang secara bekerja sama mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek Kubota warna Orange dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 19 (sembilan belas), merupakan perbuatan yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, sehingga unsur ke-4 pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun demikian Penuntut Umum tidak menentukan secara



spesifik Pasal 480 ke-1 dan/atau ke-2 yang didakwakan, hanya mencantumkan Pasal 480 KUHP saja;

Menimbang, bahwa Pasal 480 KUHP merupakan Pasal yang menentukan mengenai kejahatan penadahan, yang di dalam Pasalnya mengandung 2 (dua) kualifikasi penadahan yaitu:

1. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana, seseorang (pelaku) dapat dihukum karena suatu perbuatan ia lakukan, dimana perbuatan tersebut didakwakan oleh Penuntut Umum dan telah diperiksa di muka persidangan, sehingga apabila mendasarkan pada ajaran tersebut, Majelis Hakim menilai jika Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana penadahan dengan hanya memenuhi salah satu kualifikasi sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, karena kualifikasi tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 KUHP bukanlah unsur kumulatif yang harus terbukti keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang pribadi ke persidangan yang identitasnya setelah diperiksa dan disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-03/Pangkep/Eoh.2/01/2023 dan keterangan Para Saksi adalah benar Terdakwa



yang bernama SAENI Bin BURE, serta tidak terjadi kesalahan dengan orang yang diajukan ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merujuk pada Subjek Hukum (Orang) dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan Hukum, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai "Orang" menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur "membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda" merupakan salah satu unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang bersifat alternatif, sehingga apabila terbuktinya salah satu dari sub unsur pasal ini, maka secara keseluruhan unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim susun di atas, dapat diketahui jika, setelah perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Fiqran, Saksi Harianto, dan Saudara Adriyan pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022, sekira pukul 03.00 WITA di sawah yang letaknya di Kampung Masigi, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merek Kubota warna Orange dibawa oleh Saksi Fiqran dan Saudara Adriyan ke rumah Terdakwa di Kampung Baru, Desa Taraweang, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep untuk disimpan. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi Fiqran dan Saksi Harianto mendatangi rumah Terdakwa untuk membicarakan penjualan mesin traktor tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi Fiqran, dan Saksi Harianto sepakat agar mesin tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fiqran;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) unit mesin diesel merek Kubota warna Orange yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Fiqran, Saksi Harianto, dan Saudara Adriyan seharga Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan perbuatan membeli, suatu benda, yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan, sehingga unsur ke-2 dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Pasal 480 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang pribadi ke persidangan yang identitasnya setelah diperiksa dan disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-03 /Pangkep/Eoh.2/01/2023 dan keterangan Para Saksi adalah benar Terdakwa yang bernama SAENI Bin BURE, serta tidak terjadi kesalahan dengan orang yang diajukan ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merujuk pada Subjek Hukum (Orang) dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan Hukum, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai "Orang" menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim susun di atas, dapat diketahui jika pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi Fiqran dan Saksi Harianto mendatangi rumah Terdakwa untuk membicarakan penjualan mesin traktor tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi Fiqran, dan Saksi Harianto sepakat agar mesin tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fiqran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di dalam persidangan, Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin diesel merek Kubota warna Orange hasil curian tersebut dengan harga Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk mesin tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan pompa air di sawah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rappe bin Yabang dan Saksi Raje bin Selli, mesin traktor tersebut ditemukan di rumah Terdakwa, dimana di dalam persidangan tidak terbukti mesin traktor tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pompa air di sawah milik Terdakwa maupun tindakan lain yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari pembelian 1 (satu) unit mesin diesel merek Kubota warna orange hasil tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sehingga unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan dari Pasal 480 ke-2 KUHP tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan awal mengenai unsur Pasal 480 KUHP ini, maka sekalipun Terdakwa tidak memenuhi unsur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP, Terdakwa tetap harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 480 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan alasan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus-terang sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan Korban, dan Terdakwa bersedia mengganti segala kerugian Korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memang tidak terlepas dari Saksi Fiqran dan Saksi Harianto yang dituntut dalam berkas perkara terpisah, dan telah diputus oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, namun demikian, pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak akan sama dengan pemidanaan terhadap diri Fiqran dan Harianto, karena Terdakwa adalah satu-satunya pihak yang memiliki inisiatif untuk meminta maaf kepada korban, lalu berdamai hingga kemudian menyatakan bersedia untuk mengganti segala kerugian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meyakini jika suatu pemidanaan bukan ditujukan sebagai sarana pembalasan, namun lebih kepada pembinaan kepada pelaku agar pelaku dapat merenungi kesalahannya dan kelak ketika kembali ke masyarakat menjadi seorang pribadi yang lebih baik dan bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu, sehingga pendekatan pemidanaan sebagai sarana pemulihan kembali (*restorative justice*) sangat dikedepankan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa pada amar Putusan di bawah ini, telah mewakili sisi pemulihan kembali kepada kondisi semula dan dianggap telah mewakili rasa

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan pada masyarakat serta rasa kemanusiaan dari diri Korban yang telah memaafkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa telah secara tulus meminta maaf dan bersedia menanggung segala kerugian yang dialami Korban. Ditambah lagi, barang yang telah diambil dan ditadah Terdakwa telah kembali kepada Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna Hitam nomor mesin JBC2E1085967 telah digunakan untuk melakukan kejahatan, namun di dalam persidangan terungkap jika 1 (satu) buah kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) adalah milik Bapak Saudara Adriyan yang digunakan untuk bekerja di bengkel, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna Hitam nomor mesin JBC2E1085967 milik Bapak Saudara Adriyan memiliki nilai ekonomis sehingga patut untuk dipertahankan, maka dikembalikan kepada Saudara Adriyan Al Buqory bin Adi Wijaya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merek Kubota ukuran 6,5 PK warna Orange merupakan barang yang dicuri dan ditadah oleh Terdakwa dari korban Rappe bin Yabang, maka dikembalikan kepada Saksi Rappe bin Yabang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAENI Bin BURE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan dan penadahan** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 19 (sembilan belas);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam nomor mesin JBC2E1085967;

Dikembalikan kepada Saudara ADRIYAN AL BUQORY Bin ADI WIJAYA;

- 1 (satu) unit mesin diesel merek Kubota ukuran 6,5 PK warna Orange;

Dikembalikan kepada Saksi RAPPE Bin YABANG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H., dan Tities Asrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurcaya, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Dudi Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Haninta Surya, S.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

Tities Asrida, S.H.

Panitera,

Nurcaya, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pkj